

ABSTRAK

Rahmi Siti Rahmayati: Manajemen Pendistribusian Zakat

(Studi deskriptif di Rumah Zakat Turangga No 25 C Bandung)

Fenomena dalam pendistribusian zakat marak terjadi, Sayangnya seringkali terjadi kericuhan dalam pembagian zakat ini. Yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Pembagian zakat dengan cara mengundang mustahik untuk datang secara massal ke rumah ini merupakan fenomena yang tidak sehat. Sehingga mereka berdesak-desakan di halaman atau sampai antri mengular dibawah terik matahari, ini adalah salah satu contoh pendistribusian zakat yang tidak mendidik hal ini mengikis sifat *iffah* (kesucian) yang merupakan *akhlakul karimah* (sikap yang baik). Dalam hal ini Rumah Zakat sebagai lembaga yang mengelola zakat berperan untuk melakukan pendistribusian zakat secara lebih baik lagi melalui manajemen pendistribusian zakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan distribusi zakat, langkah-langkah, metode dan strategi perencanaan, bagaimana pelaksanaan distribusi zakat, program-program mengenai pendistribusian zakat dan bagaimana pengawasan distribusi zakat, teknik-teknik pengawasan yang dilakukan oleh Rumah Zakat.

Manajemen adalah suatu alat untuk menyelenggarakan kegiatan dalam rangka penerapan tujuan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau mendapatkan suatu tujuan yang telah ditetapkan. Salah satunya dalam kegiatan pendistribusian zakat, maka lembaga zakat menggunakan manajemen untuk mengatur semua kegiatan pendistribusian agar berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena memaparkan data-data serta informasi tentang pola manajemen pendistribusian zakat dalam proses pendistribusian yang dilakukan oleh Rumah Zakat. Hal tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mendistribusikan zakat secara lebih teratur.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan yang digunakan oleh Rumah Zakat adalah perencanaan bisnis atau *bisnis plan*, pelaksanaannya dalam pendistribusian di Rumah Zakat ini dengan cara memberikan modal usaha kepada mustahiq dan pengawasan yang dilakukan oleh Rumah Zakat ialah pengawasan terhadap mustahiq dengan cara mengontrol perkembangan usaha yang telah dijalankan oleh mustahik, dan yang kedua pengawasan terhadap tim penyalur zakat, sehingga dana zakat yang diberikan tepat pada sasaran.